

PEMKAB KONSEL KEMBALI RAIH OPINI WTP ATAS LKPD TAHUN ANGGARAN 2024



Sumber gambar: antaranews.com

Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara bertempat di Kantor BPK di Kendari, pada Senin (26/05).

Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, yang hadir langsung menerima LHP bersama Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Hamrin, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan wujud nyata dari kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Ia menambahkan bahwa predikat WTP bukan sekadar simbol prestasi administratif, melainkan bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjamin pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan program pembangunan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Hamrin, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan eksekutif mempertahankan opini WTP dari BPK. "Dengan capaian ini, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan semakin memperkuat posisinya sebagai daerah yang berkomitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berintegritas",katanya. "Prestasi ini harus dijaga bersama. DPRD akan terus berperan dalam fungsi pengawasan agar pengelolaan anggaran benar-benar tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas," ujarnya.

Sumber berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/507837/pemkab-konsel-kembali-raih-opini-wtp-atas-lkpd-tahun-anggaran-2024>, *Pemkab Konsel kembali raih opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2024*, dipublikasi 27 Mei 2025.
2. <https://kendarinews.com/2025/05/27/lagi-konawe-selatan-raih-wtp/>, *lagi, Konawe Selatan Raih WTP*, dipublikasi 27 Mei 2025.

Catatan:

- Terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
 1. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan;
 3. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
 4. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah;
 5. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 6. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 7. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
 8. Pasal 20 ayat (4) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 9. Pasal 20 ayat (5) menyatakan bahwa Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian; dan
 10. Pasal 20 ayat (6) menyatakan bahwa BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
- Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada:

1. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
2. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
3. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
4. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan; dan
5. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.